



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

ASLI

Selatpanjang, 04 Februari 2021

Nomor : 001/PS.01.02/K.RA-10/2/2021
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.**

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi

RI **DITERIMA DALAM PERSIDANGAN**

**Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 06 Jakarta Pusat** Bawaslu

No. 120/PHP.BUP -XIX/2021

Hari : Kamis

Tanggal: 4 Feb 2021

Jam : 14.36

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 43.120/PAN.MK/PSP/01/2021, tertanggal 19 Januari 2021, perihal Penyampaian Salinan Permohonan, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021, dengan Nomor Perkara PHP 120/PHP.BUP-XIX/2021 oleh :

Pemohon :

Mahmuzin Dan Drs. Nuriman., MH

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Nomor Urut 3 (Tiga)

Melawan :

Termohon:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti,

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan angka 1

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tanggal 16 Desember 2020 di Gedung Afifa Jalan Banglas Selatpanjang. Perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan SK KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 sebagaimana tabel dibawah ini:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Adil, SH – Asmar	37.116 Suara
2	Hery Saputra, SH – Muhammad Khozin, MA	18.905 Suara
3	Mahmuzin – Drs. H. Nuriman Khair, MH	22.008 Suara
4	Said Hasyim – Abdul Rauf	18.796 Suara
Total Suara Sah		96.798 Suara
Total Suara Tidak Sah		1.872 Suara
Total Suara		98.670 Suara

(Bukti PK – 01)

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan angka 6 s.d angka 13 dan angka 16

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat laporan dugaan pelanggaran Money Politic/Politik Uang di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 11 Desember 2020 oleh pelapor saudara Susanto Sudarmo dan terlapor pasangan Bupati

dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Nomor Urut 1 (Satu) H. Muhammad Adil, SH dan H. Asmar. **(Bukti PK – 02)**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kajian awal terhadap laporan saudara Susanto Sudarmo yang hasilnya menyatakan bahwa laporan tersebut masih kurang syarat materil laporan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelapor, karena laporan disampaikan oleh saudara Susanto Sudarmo tidak mencantumkan tempat / lokasi dan waktu kejadian yang merupakan syarat materil sebuah laporan. Dan selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020 saudara Susanto Sudarmo datang kembali ke kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melengkapi kekurangan laporan yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2020. **(Bukti PK – 02)**
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kajian awal atas perbaikan laporan yang disampaikan oleh Sdr Susanto Sudarmo dan menyatakan Laporan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah Laporan pelanggaran dan dicatat dibuku Register Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nomor **003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020** tanggal 14 Desember 2020. **(Bukti PK - 02)**
- d. Bahwa pada saat proses penanganan pelanggaran Nomor: **003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020** tanggal 14 Desember 2020 video yang dimaksud sebagaimana dalil permohonan angka 9 dilampirkan sebagai bukti dalam Pokok laporan pemohon yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam proses penyelidikan telah melakukan pemanggilan terhadap Sdr Muslim Alias Jang.

Pada tanggal 15 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengirimkan Undangan Klarifikasi terhadap Sdr Muslim Alias Jang dengan Nomor: 141/K.RI.10/HK.01.00/12/2020. Untuk Undangan Klarifikasi pertama Sdr Muslim Alias Jang tidak memenuhi Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti kembali mengirimkan surat undangan klarifikasi terhadap Sdr Muslim Alias Jang dengan Nomor: 141.a/K.RI.10/HK.01.00/12/2020 namun Sdr Muslim Alias Jang juga tetap tidak hadir memenuhi undangan untuk memberikan keterangan dalam laporan yang dimaksud. Tim Sentra Gakkumdu telah melakukan klarifikasi/permintaan keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh pelapor maupun saksi dari terlapor. Namun tidak ada satu pun keterangan saksi yang menyatakan bahwa ada keterlibatan Kepala Desa yang dilibatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) maupun Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Muhammad Adil, SH – Asmar dalam pembagian Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) **(Bukti PK – 02)**

- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari Bawaslu Kepulauan Meranti, Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Meranti dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Kepulauan Meranti telah menangani proses pelanggaran atas laporan nomor: **003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020** tanggal 14 Desember 2020 yang disampaikan oleh Sdr Susanto Sudarmo dengan melakukan kajian dugaan pelanggaran serta permintaan keterangan kepada pelapor, saksi pelapor, saksi terlapor serta permintaan keterangan Ahli. Selanjutnya melalui pembahasan Sentra Gakkumdu 2 (dua), Laporan yang

disampaikan oleh Sdr Susanto Sudarmo ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan dan meneruskan ke Kepolisian Resor Kepulauan Meranti untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang dituangkan kedalam status laporan Formulir Model A.17 (**Bukti PK - 02**)

- f. Bahwa tindaklanjut terhadap status laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti meneruskan kepada Kepolisian Resor Kepulauan Meranti dengan Surat Nomor: 001/K.RI.10/HK.01.00/12/2020 Tanggal 18 Desember 2020 (**Bukti PK -02**)
- g. Bahwa terhadap pelapor juga disampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 165/K.RI.10/HK.01.00/12/2020 Tanggal 18 Desember 2020 (**Bukti PK – 02**)
- h. Bahwa terhadap status laporan nomor **003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020** tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 bahwa laporan ditindaklanjuti dan ditingkatkan ketahap penyidikan, maka pelapor membuat laporan polisi di SPKT Polres Kepulauan Meranti (**Bukti – PK 03**)
- i. Bahwa dalam proses penyidikan oleh Penyidik Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Meranti, terhadap Sdr Muslim Alias Jang dilakukan surat panggilan Nomor: S. Pgl / 207 / I / 2021 / Reskrim tanggal 02 Januari 2021, tetapi Sdr Muslim Alias Jang tidak hadir. Kemudian pada tanggal 04 Januari 2021 Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Meranti kembali menyampaikan surat panggilan kepada Sdr Muslim Alias Jang Nomor: S.Pgl / 207.a / I / 2021 / Reskrim namun Sdr Muslim Alias Jang juga tidak hadir memenuhi panggilan sebagaimana surat pemanggilan Penyidik Polres Kepulauan Meranti sehingga penyidik tidak dapat melakukan

- pemeriksaan atau meminta keterangan kepada Sdr Muslim Alias Jang. **(Bukti PK – 03)**
- j. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Kepolisian Resor Kepulauan Meranti telah menetapkan 1 (satu) orang tersangka atas nama Hery Sunario Bin Suparman dengan Nomor: S.Tap/01/I/2021/Reskrim **(Bukti PK -03)**
- k. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 terhadap laporan Sdr Susanto Sudarmo pelapor Sdr Susanto Sudarmo Nomor: **003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020** tanggal 14 Desember 2020, telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti oleh Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Meranti dengan Nomor: B/08/I/2021/Reskrim **(Bukti PK - 03)**
- l. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti mengembalikan berkas perkara an. Tersangka Hery Sunario Bin Suparman kepada Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Meranti dengan Nomor: B-24/L.4.21.3/Eku.1/01/2021 untuk dilengkapi **(Bukti PK - 03)**
- m. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Meranti kembali mengirimkan surat nomor: B/19/I/2021/Reskrim perihal mengirimkan kembali berkas perkara an. Hery Sunario Bin Suparman kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti **(Bukti PK – 03)**
- n. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2021 Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti mengirimkan Surat Nomor : B-46/L.4.21./Eku.1/01/2021 Kepada Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Perihal Pemberitahuan berkasa perkara an. Tersangka Hery Sunario Bin Suparman telah Daluarsa dan tidak cukup bukti **(Bukti PK – 03)**
- o. Bahwa Kepolisian Resor Kepulauan Meranti pada tanggal 21 Januari 2021 mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti nomor: B/31/I/2021/Reskrim Perihal Tanggapan, menurut pendapat

penyidik bahwa Penyidikan yang telah dilakukan telah optimal (**Bukti PK – 03**)

- p. Bahwa sampai dengan keterangan ini disusun dan telah adanya surat dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor : B-46/L.4.21./Eku.1/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan berkasa perkara an. Tersangka Hery Sunario Bin Suparman telah Daluarsa dan tidak cukup bukti dan Surat Kepolisian Resor Kepulauan Meranti Nomor : B/31/I/2021/Reskrim tanggal 21 Januari 2021 Perihal Tanggapan, belum ada tindaklanjut.

B. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.



Syamsurizal, S.IP
Ketua

Romi Indra, SE
Anggota

Mohammad Zaki, S.Pd
Anggota